



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI SAPUTRA bin BURHAN MS;**
 2. Tempat lahir : Bengkulu;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Mei 1995;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar VI RT.015 RW.004,
Kelurahan Tengah Padang,
Kecamatan Teluk Segara,
Kota Bengkulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Daerah Bengkulu dari Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 6 September 2024, dan telah ditahan oleh :
 - Penyidik Polri, sejak tanggal 7 September 2024 s.d. 26 September 2024;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2024 s.d. 5 November 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2024 s.d. 24 November 2024;
 - Majelis Hakim PN, sejak tanggal 20 November 2024 s.d. 19 Desember 2024;
 - Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 20 Desember 2024 s.d. 17 Februari 2025;
 - Perpanjangan Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 18 Februari 2025 s.d. 19 Maret 2025.
 - Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panca Darmawan, S.H.,M.H., Dan Kawan-kawan, Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni Unib yang berkedudukan di Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT.015, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 November 2024 tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Sandi Saputra bin Burhan MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidair 3 (tiga) Bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam ditempelkan dipecahan keramik;
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double isolatip warna hitam yang didalam bungkus permen merek mentos warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi warna hitam dengan simcard 082289283815 dan 08153923643;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Gear warna hijau kombinasi kuning dengan nomor Polisi BD-3768-IP;

Dirampas untuk Negara.

- 1) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, sebagai tulang punggung keluarganya yang harus menafkahi Istri dan Anaknya yang masih kecil, Terdakwa berterus terang, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji menjadi insan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Sandi Saputra Bin Burhan MS pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 08.30 sampai dengan pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Zaitun RT.12 RW.04 Kel. Penggantungan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu, di Jalan Bali Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu dan dipinggir jalan didalam Gang Merpati V Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 08.30 terdakwa menghubungi sdr.Rian (DPO) melalui Handpone Redmi warna hitam milik terdakwa dan menanyakan Narkotika Gol.I jenis sabu kepada sdr.Rian yang dijawab ada oleh sdr.Rian;

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lokasi Peta yang sudah dikirim sdr.Rian dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip lalu terdakwa melanjutkan ke PETA ke 2 dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut Double tip di seberang gerbang Bandara;

Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib, 1 (satu) Paket Narkotika Gol.I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang terdakwa tempelkan dipecahan keramik terdakwa letakan/petakan di Gang Zaitun

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik terdakwa letakan atau petakan di Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 13.00 Wib sdr RIAN mengirimkan PETA Narkotika jenis Sabu di arah SMPN 5 paga dewa dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut Double Tip dari sdr RIAN;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr RIAN Mengirimkan PETA narkotika jenis sabu ke arah Simpang Bumi Ayu 3 dan terdakwa langsung menuju ke arah Peta yang dikirim Sdr RIAN dan mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di bungkus permen warna kuning dan selanjutnya terdakwa langsung bawa pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meletakkan atau memetakannya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bungkus permen mentos di Dalam Gang Merpati V Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali meletakkan atau memetakan 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Dalam Gang Bali 1 Rt 05 Rw. 02 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengisi minyak di pom bensin kampung bali dan pada saat terdakwa berhenti dipinggir jalan mengecek HP datang anggota Polisi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp REDMI warna hitam dengan simcard 082289283815 dan 081539236435 yang berada ditangan terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Hp milik terdakwa ditemukan Peta Narkotika jenis Sabu kemudian dilakukan pencarian sesuai petunjuk PETA dan ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di Jalan Bali Kel.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengguna juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Yamaha Gear warna kuning dengan Nopol BD 3768 IP yang terdakwa kendaraai ;

Bahwa kemudian sesuai petunjuk Peta di Hp terdakwa sekira pukul 22.45 Wib Polisi melakukan pencarian Peta Narkotika jenis sabu kemudian ditemukan 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun Rt. 12 Rw. 04 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban Kota Bengkulu lalu sekira pukul 23.06 Wib ditemukan 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di Dalam Gang Bali 1 Rt 05 Rw. 02 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.28 Wib ditemukan 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di Dalam Gang Merpati V Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut dari sdr.Rian seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) namun belum mendapatkan keuntungan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 438/60714.00/2024 tanggal 7 September 2024 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempelkan dipecahan keramik, dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut isolatif warna hitam didalam bungkus plastik permen merek mentos warna kuning dengan Berat Bersih 0,50 gram (untuk POM : 0.06 gram sisa untuk persidangan : 0,44 gram).

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0334

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengujian Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Sandi Saputra Bin Burhan MS pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 08.30 sampai dengan pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Zaitun RT.12 RW.04 Kel. Penggantungan Kec.Ratu Samban Kota Bengkulu,di Jalan Bali Kel.Kampung Bali Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu dan dipinggir jalan didalam Gang Merpati V Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pergi ke arah Sukarami Kota Bengkulu mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dbungkus plastik klip bening dibalut Double tip dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Gol.I jenis Sabu yang dbungkus plastik klip bening dibalut Double tip di seberang gerbang Bandara;

Bahwa kemudian 2 (dua) paket Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke Pengantungan kemudian meletakkan 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun Rt. 12 Rw. 04 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban Kota Bengkulu lalu 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik terdakwa letakan di Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut Double Tip dari sdr.Rian yang terdakwa ambil di arah SMPN 5 pagar dewa dan sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di bungkus permen warna kuning dari sdr.Rian kerah Simpang Bumi Ayu 3;

Bahwa pada saat terdakwa dirumahnya terdakwa mengambil pecahan keramik kemudian menempelkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa tinggalkan didepan rumah dan selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di bungkus permen mentos terdakwa bawa pergi ke arah Rawa makmur kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa meletakkan atau memetakannya di Dalam Gang Merpati V Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan setiba dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik lalu membawanya ke arah kampung bali dan sekira puku 19.00 Wib terdakwa meletakkannya di Dalam Gang Bali 1 Rt 05 Rw. 02 Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa mengisi minyak di pom bensin kampung bali dan setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan terdakwa berhenti dipinggir jalan mengecek HP dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.09 Wib berdasarkan Informasi masyarakat datang anggota Polisi langsung melakukan pengamanan dan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar lalu ditemukan 1 (satu) unit Hp REDMI warna hitam dengan simcard 082289283815 dan 081539236435 yang berada ditangan terdakwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Hp milik terdakwa ditemukan Peta Narkotika jenis Sabu kemudian dilakukan pencarian sesuai petunjuk PETA dan ditemukan 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di Jalan Bali Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun Rt. 12 Rw. 04 Kel. Pengantungan Kec. Ratu samban Kota Bengkulu, 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, 1 (satu) Paket Yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di Dalam Gang Merpati V Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, kemudian Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit Motor Yamaha Gear warna kuning dengan Nopol BD 3768 IP yang terdakwa kendaraai barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa miliknya selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 438/60714.00/2024 tanggal 7 September 2024 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempelkan dipecahan keramik, dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut isolatif warna hitam didalam bungkus plastik permen merek mentos warna kuning dengan Berat Bersih 0,50 gram (untuk POM : 0.06 gram sisa untuk persidangan : 0,44 gram).

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0334 tanggal 9 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009)

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



putusan.mahkamah ageng pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi dan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu bersama Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui bagaimana penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi terlibat langsung dalam peristiwa penangkapan tersebut;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;

Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa, Saksi dan Anggota Ditresnarkoba melanjutkan pencarian Peta Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan sesuai petunjuk dari Handphone milik Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun RT. 012 RW.004 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 23.06 WIB sesuai petunjuk Peta di Handphone milik Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 23.28 WIB di lokasi Peta ke-4 ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan Saksi bersama Anggota tim juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gear warna kuning BD-3768-IP yang Terdakwaendarai;

Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning diakui Terdakwa merupakan miliknya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang bernama RIAN dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Rian, yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi, Terdakwa baru mau memulai jual beli Narkotika namun Narkotika yang sudah dipetakan oleh Terdakwa belum sempat diambil yang diakui Terdakwa pada saat ditanya, untuk harga bervariasi ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Deka Anggala Putra, S.H., bin Julizar, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;

Bahwa Saksi dan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu bersama Team yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sehingga Saksi dan Tim dari Polda Bengkulu melakukan pemantauan;

Bahwa Saksi mengetahui bagaimana penangkapan terhadap Terdakwa karena Sasi terlibat langsung dalam peristiwa penangkapan tersebut;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 22.09 WIB bertempat dipinggir jalan di jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat tidak pidana Narkoba jenis Sabu;

Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) Handphone Redmi warna hitam dengan Simcard 082289283815 dan 081539236435 yang berada ditangan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan Handphone Terdakwa ditemukan Peta Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Tim melakukan pencarian sesuai petunjuk Peta tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di Jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa, Saksi dan Anggota Ditresnarkoba melanjutkan pencarian Peta Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan sesuai petunjuk dari Handphone milik Terdakwa,

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun RT. 012 RW.004 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 23.06 WIB sesuai petunjuk Peta di Handphone milik Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa sekira pukul 23.28 WIB di lokasi Peta ke-4 ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan Saksi bersama Anggota tim juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gear warna kuning BD-3768-IP yang Terdakwa kendarai;

Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning diakui Terdakwa merupakan miliknya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang bernama RIAN dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa dari keterangan Terdakwa dirinya sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Rian, yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru mau memulai jual beli Narkotika namun Narkotika yang sudah dipetakan oleh Terdakwa belum sempat diambil yang diakui Terdakwa pada saat ditanya, untuk harga bervariasi ada yang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ada yang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 22.09 WIB bertempat dipinggir jalan di jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segar Kota Bengkulu, dan Terdakwa ditangkap atau diamankan karena Narkotika jenis Sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar saat itu Anggota Polisi mengamankan 1 (satu) Handphone Redmi warna hitam Simcard 082289283815 dan 081539236435 yang berada ditangan Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada Handphone milik Terdakwa ditemukan Peta Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa bersama Anggota Polisi melakukan pencarian sesuai petunjuk Peta Narkotika jenis Sabu, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, kemudian Anggota Polisi juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gear warna kuning BD-3768-IP yang saat itu Terdakwa kendara;

Bahwa sekira pukul 22.45 WIB bersama Anggota Polisi melakukan pencarian Peta Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Bahwa pada pukul 23.06 WIB ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel pada pecahan keramik yang ditemukan di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Bahwa kemudian ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di Dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tepatnya di Gang Zaitun RT.012 RW.004 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan di dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu itu Terdakwa sendiri yang meletakkannya atau yang memetakannya;

Bahwa Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning di dalam Gang Merpati V Rawa Makmur sekira pukul 18.00 WIB;

Bahwa Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sekira pukul 19.00 WIB;

Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;

Bahwa maksud Terdakwa meletakkan atau memetakan Narkotika jenis Sabu itu adalah jika ada yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa jual dan langsung diambil sesuai peta yang Terdakwa fotokan;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning merupakan milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Rian melalui Peta seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Rian itu pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB melalui Peta di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dbungkus plastik klip bening dibalut Double tip itu kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dbungkus plastik klip bening dibalut Double tip melalui Peta di seberang gerbang Bandara;

Bahwa Terdakwa mendapatkannya sekira pukul 13.30 WIB Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip dari Rian melalui Peta didekat gerbang SMPN 5 Kota Bengkulu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan lagi sekira pukul 15.00 WIB Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus permen warna kuning dari Rian melalui Peta di simpang Bumi Ayu 3 Kota Bengkulu;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu melalui Peta dari Rian kemudian Terdakwa mengambil pecahan keramik dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memetakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan Narkotika dari Rian yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2024, dan yang terakhir pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sebelum ditangkap Anggota Kepolisian;

Bahwa selain Narkotika Golongan I jenis Sabu ada barang lain yang diamankan Anggota Kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gear warna kuning BD-3768-IP yang turut diamankan saat penangkapan Terdakwa merupakan kendaraan Terdakwa saat meletakan / memetakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dimana sepeda motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan;

Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahan, dan menyesalinya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah disetujui oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut adalah :

- 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih;
- 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru berikut Simcard 0821789614473;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario warna putih BD-2574-CT;
- 1 (satu) lembar celana Lea warna biru;
- 1 (satu) lembar resi penarikan Uang Bank Mandiri Nomor 94406;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri 6032 9886 2958 5261 569.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat bukti berupa :

Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0334 tanggal 9 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 438/60714.00/2024 tanggal 7 September 2024 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempelkan dipecahan keramik, dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibalut isolatif warna hitam didalam bungkus plastik permen merek mentos warna kuning dengan Berat Bersih 0,50 gram (untuk POM : 0.06 gram sisa untuk persidangan : 0,44 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2024 telah ditangkap Anggota Direktorat Reserse Narkotika (Ditresnarkoba) pada Kepolisian Daerah Bengkulu pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 22.09 WIB bertempat dipinggir jalan di jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segar Kota Bengkulu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan warga sekitar saat itu Anggota Ditresnarkoba mengamankan 1 (satu) Handphone Redmi warna hitam Simcard 082289283815 dan 081539236435 yang berada ditangan Terdakwa, kemudian saat dilakukan pemeriksaan pada Handphone Terdakwa ditemukan Peta Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa bersama Anggota Ditresnarkoba melakukan pencarian sesuai petunjuk Peta Narkotika jenis Sabu, lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik yang ditemukan di jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, kemudian Anggota Ditresnarkoba tersebut juga mengamankan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gear warna kuning BD-3768-IP yang saat itu Terdakwa kendara;
- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB bersama Anggota Ditresnarkoba melakukan pencarian Peta Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun RT.012 RW.004 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 23.06 WIB ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel pada pecahan keramik yang ditemukan di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di Dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tepatnya di Gang Zaitun RT.012 RW.004 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan di dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu itu Terdakwa sendiri yang meletakkannya atau yang memetakannya;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning di dalam Gang Merpati V Rawa Makmur sekira pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sekira pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
 - Bahwa maksud Terdakwa meletakkan atau memetakan Narkotika jenis Sabu itu adalah jika ada yang memesan ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa jual dan langsung diambil sesuai peta yang Terdakwa fotokan;
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning merupakan milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Rian melalui Peta seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 08.30 WIB melalui Peta di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu, dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dbungkus plastik klip bening dibalut Double tip itu kemudian Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dbungkus plastik klip bening dibalut Double tip melalui Peta di seberang gerbang Bandara;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkannya lagi sekira pukul 13.30 WIB Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening di balut double tip dari Rian melalui Peta didekat gerbang SMPN 5 Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lagi sekira pukul 15.00 WIB Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus permen warna kuning dari Rian melalui Peta di simpang Bumi Ayu 3 Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu melalui Peta dari Rian kemudian Terdakwa mengambil pecahan keramik dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memetakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali mendapatkan Narkotika dari Rian yang pertama pada tanggal 28 Agustus 2024, dan yang terakhir pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sebelum ditangkap Anggota Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti Narkotika Golongan I yang didapati pada Terdakwa sebagaimana tertera dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0334 tanggal 9 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes., dengan Kesimpulan adalah Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang ditemukan Anggota Polri terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0334 tanggal 9 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

- Bahwa selain Narkotika Golongan I jenis Sabu ada barang lain yang diamankan Anggota Kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Gear warna kuning BD-3768-IP yang turut diamankan saat penangkapan Terdakwa merupakan kendaraan Terdakwa saat meletakan / memetakan Narkotika Golongan I jenis Sabu dimana sepeda motor tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih, 1 (satu) Handphone merek Infinix warna biru berikut Simcard 0821789614473, 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario warna putih BD-2574-CT, 1 (satu) lembar celana Lea warna biru, 1 (satu) lembar resi penarikan Uang Bank Mandiri Nomor 94406, 1 (satu) lembar Kartu ATM Mandiri 6032 9886 2958 5261 569 adalah benar kesemuanya disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum akan tetapi jika memcermati fakta persidangan Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning di dalam Gang Merpati V Rawa Makmur sekira pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sekira pukul 19.00 WIB, yang mana maksud Terdakwa meletakkan atau memetakan Narkotika jenis Sabu itu adalah jika ada yang memesan ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa jual dan langsung diambil sesuai peta yang Terdakwa fotokan maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan dibuktikan dakwaan alternative Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Sandi Saputra bin Burhan MS selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah selesai

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis Hakim tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak melekat pada orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan, sebagai contoh seorang Anggota TNI/Polri diperbolehkan menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang digariskan, atau seorang Dokter atau Apoteker, atau seorang Pasien ketergantungan obat atau Pabrik Farmasi diperbolehkan menguasai Narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan, sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang untuk dilakukan sebab tidak ada pengecualian secara khusus yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan profesinya atau keadaannya;

Menimbang, bahwa atas pengertian diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Sandi Saputra bukanlah Orang yang karena pekerjaannya atau keadaannya mempunyai hubungan dengan Narkotika, atau terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang merupakan milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Orang bernama Rian dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan 2 (dua) orang Saksi Polri jika Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2024 sekira pukul 22.09 WIB bertempat dipinggir jalan di jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan penangkapan atas Terdakwa karena terlibat tidak pidana Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa jika sekira pukul 22.45 WIB bersama Anggota Polisi melakukan pencarian Peta Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa letakkan, kemudian ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di Gang Zaitun RT.012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada tanggal 23.06 WIB ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel pada pecahan keramik yang ditemukan di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning yang ditemukan di Dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Jalan Bali Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tepatnya di Gang Zaitun RT.012 RW.004 Kelurahan Pengantungan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan di dalam Gang Merpati V Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu itu Terdakwa sendiri yang meletakkannya atau yang memetakannya, dan Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning di dalam Gang Merpati V Rawa Makmur sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa masih menurut Terdakwa jika Terdakwa meletakkan atau memetakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik di dalam Gang Bali 1 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa meletakkan atau memetakan Narkotika jenis Sabu itu adalah jika ada yang memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa maka Terdakwa jual dan langsung diambil sesuai peta yang Terdakwa fotokan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam yang ditempel dipecahan keramik dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut isolatip warna hitam didalam bungkus permen mentos warna kuning merupakan milik Terdakwa, dan menurut Terdakwa jika mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Rian melalui Peta seharga Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur membeli Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl
putusan Mahkamah Agung (SBI) online adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan Uang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini telah jelas, jika perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian membeli diatas;

Bahwa berikutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap Narkotika Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0334 tanggal 9 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan diatas maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam musyawarah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan pelanggaran pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula terhadap diri Terdakwa, akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ditentukan di amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam ditempelkan dipecahan keramik dengan berat pembuktian dipersidangan 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double isolatip warna hitam yang didalam bungkus permen merek mentos warna kuning dengan sisa uji habis di Laboratorium seluruhnya yang ada dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merek Redmi warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Gear warna hijau kombinasi kuning BD-3768-IP yang bernilai ekonomis sepantasnya seluruhnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Simcard 082289283815 dan 081539236435 yang dikhawatirkan disalahgunakan maka sepantasnya seluruhnya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Sandi Saputra bin Burhan MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 3) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik klip bening yang dibalut double tip warna hitam ditempelkan dipecahan keramik dengan berat pembuktian dipersidangan 0,44 gr (nol koma empat puluh empat gram);

Seluruhnya dimusnahkan.

1 (satu) Handphone merek Redmi warna hitam;

1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Gear warna hijau kombinasi kuning BD-3768-IP;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

Simcard 082289283815 dan 081539236435.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebutan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 503/Pid.Sus/2024/PN Bgl
putusan, maka Memenuhi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh T. Oyong, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Fajar Pramono, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Seppi Triani, S.H. selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Utami Gustina, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi Lefi Efanisi Hartati, S.H.I., selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yongki, S.H.

Oyong, S.H.,M.H.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Seppi Triani, S.H.